

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kebakaran hutan dan lahan merupakan salah satu peristiwa yang menjadi perhatian masyarakat nasional maupun internasional. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.12/Menhut-II/2009, Kebakaran hutan dan lahan adalah salah satu masalah lingkungan utama yang menyebabkan permasalahan pada perekonomian, ekologi dan sosial. Kebakaran hutan/lahan sering terjadi akibat penggunaan api dalam pembukaan hutan/lahan untuk difungsikan sebagai Hutan Tanaman Industri (HTI), perkebunan kelapa sawit, pertanian serta pembalakan liar (FWI, 2013).

Kebakaran merupakan suatu reaksi oksidasi yang dapat terjadi ketika bahan bakar, oksigen, dan sumber energi yang berupa panas bertemu, yang mengakibatkan kerugian materiil, dan dapat juga menelan korban. Jika dilihat dari kedua pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan jika kebakaran adalah suatu peristiwa timbulnya reaksi oksidasi saat adanya bahan bakar, oksigen, dan energi panas yang menyebabkan pembakaran yg tidak terkendali dan menyebabkan kerugian. (Syarifudin, 2015).

Kebakaran juga dapat menimbulkan berbagai dampak seperti bencana longsor, kekeringan dan erosi yang dapat merugikan masyarakat. Berdasarkan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.32/ MenLHK/Setjen/Kum.1 /3/2016 tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Titik panas atau hotspot adalah istilah untuk sebuah pixel yang memiliki nilai temperatur di atas ambang batas (threshold) tertentu dari hasil interpretasi citra satelit, yang dapat digunakan sebagai indikasi kejadian kebakaran hutan dan lahan. Data satelit yang biasa digunakan untuk mendeteksi titik panas (hotspot) serta mengetahui setiap pola persebaran titik api, apakah pola tersebut membentuk terpisah ataupun membentuk menyebar secara merata, (Giglio et al. 2016).

KPH Sintang Timur terletak di Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. KPH Sintang Timur ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 149 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 dengan total luas wilayah \pm 960.432 Ha. Berikut adalah visi dan misi dari KPH Sintang Timur. KPH Sintang Timur ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 149 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 dengan total luas wilayah \pm 960.432 Ha yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 101 Tahun 2017 tanggal 28 Desember 2017 dengan total luas wilayah \pm 961.050 Ha. Luas wilayah KPH Sintang Timur diperbaharui kembali melalui SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Nomor SK.144/MENLHK/SETJEN/PLA.0/2/2019 tanggal 13 Februari 2019 dengan total luas wilayah \pm 963.667 Ha Sejarah pengelolaan hutan.

Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, Berdasarkan latar belakang dan masalah penelitian sebagaimana diuraikan di atas maka dibuat rumusan masalah dalam rencana penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana bentuk pola persebaran titik api (*Hotspot*) yang terjadi dan Bagaimana tingkatan pengetahuan masyarakat terhadap kebakaran hutan dan lahan.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis pola persebaran titik api dan mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat terhadap kebakaran hutan dan lahan Di Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat.

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai dasar data dan acuan menilai pemahaman masyarakat dalam mengintimidasi pasca kebakaran hutan dan Sebagai sumber informasi mengenai langkah yang akan diambil dalam mencegah bencana kebakaran hutan dan lahan.